


C.DJISMAN SAMOSIR, S.H.,M.H.

Segenggam Tentang



HUKUM ACARA PIDANA

08.06.2017

Segenggam Tentang HUKUM ACARA PIDANA



345.05

SAM

s

142528 - R/TH

08.06.2017

Oleh:

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.

 PENERBIT
NUANSA AULIA

No. Klass 345.05 SAM s
No. Induk 142528 Tgl 08.06.2017
Hadiah/Beli
Dari Nuansa Aulia

KATA PENGANTAR

Buku ini berjudul “**Segenggam Tentang HUKUM ACARA PIDANA**”, yang berisi tentang pengertian hukum acara pidana, manfaat hukum acara pidana, asas-asas hukum acara pidana, hak dan kewajiban penyidik, masalah penangguhan penahanan, hak dan kewajiban jaksa penuntut umum, acara pemeriksaan, alat-alat bukti dan pembuktian, putusan pengadilan, upaya hukum, dan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut hemat saya buku ini dapat memperluas wawasan mahasiswa Fakultas Hukum, para penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, dan advokat. Dalam buku ini masih banyak materi Hukum Acara Pidana yang belum dibahas secara mendalam, namun penulis yakin bahwa materi yang tersaji dalam buku ini akan memudahkan pembaca untuk memahami Hukum Acara Pidana. Kritik dan saran mengenai isi buku ini kami terima dengan lapang dada.

Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Penerbit Nuansa Aulia atas kesediaannya menerbitkan buku ini.

Bandung, Mei 2013

Penulis

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.




Buku ini dipersembahkan kepada:

Istriku tercinta: R. Nainggolan

Anakku: Rosmaita (almarhum), Andes Samosir, Santi Samosir,
Mewati Samosir, Yani Samosir

Cucuku: Genesis Gultom, Ester Gultom, Ingram Gultom, Edesius
Samosir, Patricia Samosir

DAFTAR ISI



Kata Pengantar	iii
Bab I Arti dan Sifat Hukum Acara Pidana.....	1
A. Sejarah Singkat Terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)	1
B. Asas-asas Hukum Acara Pidana.....	6
C. Fungsi Hukum Acara Pidana	8
Bab II Hak dan Kewajiban Penyidik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	34
A. Penyidikan	41
B. Penahanan	50
C. Penggeledahan.....	73
D. Penyitaan	76
Bab III Hak dan Kewajiban Jaksa Penuntut Umum Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	81
A. Wewenang dari Penuntut Umum yang Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dapat Kita Inventarisir Sebagai Berikut	82
B. Dasar-dasar yang Meniadakan Penuntutan	88
C. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	91
D. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.....	101
Bab IV Acara Pemeriksaan	110
A. Pemeriksaan di Kepolisian.....	100
B. Pemeriksaan di Persidangan	116
C. Acara Pemeriksaan Biasa	117
D. Acara Pemeriksaan Singkat	121

E.	Acara Pemeriksaan Cepat.....	123
F.	Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas	125
Bab V	Alat-alat Bukti dan Pembuktian.....	127
A.	Keterangan Saksi	129
B.	Keterangan Ahli.....	133
C.	Surat.....	140
D.	Petunjuk.....	142
E.	Keterangan Terdakwa.....	144
Bab VI	Putusan Pengadilan	146
A.	Putusan yang Memuat Pembebasan Si Terdakwa (<i>Vrijspraak</i>).....	146
B.	Putusan yang Memuat Pelepasan Terdakwa dari Segala Tuntutan (<i>Ontslog van Rechtsvervolging</i>)	150
C.	Putusan yang Memuat Suatu Penghukuman Terdakwa (<i>Veroordeling</i>) atau Pemidanaan	154
Bab VII	Upaya Hukum	160
A.	Upaya Hukum Biasa	160
B.	Upaya Hukum Luar Biasa.....	168
C.	Pembuktian	179
Bab VIII	Sekelumit Tentang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).....	185
	Daftar Pustaka	192
	Lampiran:	
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong	193
2.	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II.....	98

BAB I

ARTI DAN SIFAT HUKUM ACARA PIDANA

A. Sejarah Singkat Terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini adalah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1981 sebagai pengganti *Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblaad 1941 Nomor 44)*, yang telah disesuaikan dengan budaya bangsa Indonesia. Penyesuaian dengan budaya bangsa Indonesia merupakan nilai-nilai yang berkembang atau suatu ekspresi dari jiwa suatu bangsa. Dengan demikian, tingkat perkembangan hukum di Indonesia sangat diwarnai tingkat peradaban atau kultural masyarakat dan kebijakan pengambil keputusan itu sendiri.

Perkembangan hukum di negara kita mengalami pasang surut, seiring dengan pergantian penguasa yang mempunyai pandangan dan pendekatan yang berbeda mengenai keberadaan dan fungsi hukum tersebut. Menempatkan hukum tidak sejajar dengan bidang-bidang lain, seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya seperti pada masa orde baru, sudah barang tentu akan menimbulkan persoalan tersendiri pada saat penegakan hukum tersebut. Mengedepankan masalah politik atau kekuasaan akan berakibat banyaknya pelanggaran di bidang hak asasi manusia, bahkan terkesan hukum dipermainkan atau diperjualbelikan.

Oleh karena itu, jelas terlihat bahwa penegakan hukum itu memerlukan suatu kerja sama dan kesungguhan dari pemerintah, para penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan. Terwujudnya suatu penegakan hukum yang baik dan adil, juga tidak terlepas dari berbagai sarana yang diperlukan, seperti perangkat peraturan perundang-undangan, yaitu hukum pidana, hukum acara pidana, dan peraturan pelaksanaannya, serta sumber daya manusia yang jujur dan berkualitas.

Hukum Acara Pidana (*Strafprocesrecht*), sebagaimana kita ketahui bersama di dalam pembagian hukum pidana digolongkan sebagai hukum pidana formal yang berfungsi antara lain sebagai sarana untuk terwujudnya hukum pidana material. Walaupun tidak ada kesamaan pendapat di kalangan pakar hukum pidana mengenai pengertian, fungsi dan tujuan dari Hukum Acara Pidana tersebut, namun yang pasti adalah bahwa keberadaan hukum acara pidana itu menjadi dasar dalam proses peradilan pidana, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban tersangka atau terdakwa, hak dan kewajiban dari penyidik, hak dan kewajiban dari jaksa penuntut umum, hak dan kewajiban dari hakim, dan hak serta kewajiban advokat.

Adalah mutlak perlu bagi Negara Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka memiliki hukum acara pidana baru yang bersifat nasional dan merupakan hasil karya dari pembentuk undang-undang kita. Usaha ke arah pembentukan hukum acara pidana nasional akhirnya terwujud, karena tanggal 31 Desember 1981 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 LN 1981-76 yang kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya kita singkat menjadi KUHAP.

Adanya usaha dari pembentuk undang-undang kita untuk membentuk hukum acara pidana baru didasarkan pada penghayatan dan penerapan hukum acara pidana yang diatur di dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* (*Staatsblad* 1941 Nomor 44) dan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Nomor 81) sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional. Oleh karena itu pembentukan undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan mahkamah agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang terkait dengan proses peradilan pidana yang senantiasa harus dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mutlak perlu. Pembuatan undang-undang yang demikian itu (Hukum Acara Pidana) bertujuan agar tersangka atau terdakwa dapat memahami hak kewajibannya serta dapat meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pada saat melaksanakan tugasnya.

Pembuatan hukum acara pidana yang berciri kodifikatif dan unifikatif dilakukan dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang. Kemudian diadakan suatu usaha untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimulai pada tahun 1967 dengan dibentuknya sebuah Panitia Intern Departemen Kehakiman.

Pada tahun 1968 diadakan Seminar Hukum Nasional II di Semarang tentang Hukum Acara Pidana dan Hak-Hak Asasi Manusia, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN). Pada tahun 1973 Panitia Intern Departemen Kehakiman dengan memperhatikan kesimpulan seminar hukum nasional tersebut menghasilkan naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang kemudian dibahas dengan Kejaksaan Agung, Departemen Hankam termasuk Polri dan Departemen Kehakiman.

Pada tahun 1974 naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut setelah disempurnakan, disampaikan oleh Menteri Kehakiman kepada Sekretaris Kabinet. Setelah Sekretaris Kabinet meminta pendapat Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Departemen Hankam termasuk Polri dan Departemen Kehakiman, maka naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut dibahas lagi dalam rapat koordinasi antara wakil-wakil dari instansi tersebut.

Dalam tahun 1979 diadakan pertemuan antara Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Kapolri, dan wakil dari Mahkamah Agung untuk membahas beberapa hal yang perlu untuk penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, panitia di samping memperhatikan hasil-hasil Seminar Hukum Nasional II di Semarang juga memperhatikan pendapat ahli hukum lain yang tergabung dalam organisasi profesi seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja), dan Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi), baik yang diajukan melalui seminar maupun kegiatan lain seperti kongres, rapat kerja, dan lain-lain.

Dengan amanat Presiden tanggal 12 September 1979 No. R. 06/PU/IX/1979, maka disampaikan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada DPR RI untuk dibicarakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia guna mendapat persetujuannya. Pada tanggal 9 Oktober 1979 dalam pembicaraan tingkat I, Menteri Kehakiman menyampaikan keterangan pemerintah tentang Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam suatu sidang Paripurna DPR RI. Pada pembicaraan tingkat II yang dilakukan dalam sidang paripurna, fraksi-fraksi dalam DPR RI memberikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dilanjutkan dengan jawaban dari Pemerintah.

Pembicaraan tingkat selanjutnya, yaitu pembicaraan tingkat III, dilakukan dalam sidang komisi. Diputuskan oleh Badan Musyawarah DPR RI bahwa pembicaraan tingkat III Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilakukan oleh gabungan Komisi III bersama Komisi I DPR Republik Indonesia. Sidang gabungan Komisi III bersama Komisi I DPR RI dan pemerintah mulai membicarakan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada tanggal 24 November 1979 sampai dengan tanggal 20 Mei 1980 di gedung DPR RI Senayan Jakarta. Pembicaraan pada waktu itu dibatasi pada pembahasan materi secara umum yang menghasilkan putusan penting yang terkenal dengan nama "13 Kesepakatan Pendapat" yang mengandung materi pokok yang akan dituangkan dalam pasal-pasal Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Untuk membicarakan dan merumuskan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih lanjut, dibentuk tim sinkronisasi yang diberi mandat penuh oleh sidang gabungan Komisi III bersama Komisi I DPR RI. Tim sinkronisasi bersama wakil dari pemerintah mulai melakukan rapat pada tanggal 25 Mei 1980 untuk membicarakan dan merumuskan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Rapat-rapat dilakukan secara maraton dan tidak hanya dilakukan di gedung DPR RI Senayan Jakarta, tetapi juga di Megamendung Cipayang Bogor. Setelah melakukan tugasnya kurang lebih dua tahun, tim sinkronisasi berhasil menyelesaikan tugasnya pada tanggal 9 September 1981, Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut disetujui oleh sidang gabungan Komisi III bersama Komisi I DPR RI.

Dalam membahas Rancangan Undang-Undang Hukum Acara pidana tersebut, tim sinkronisasi bersama pemerintah mengalami hambatan-hambatan dalam membahas Bab Ketentuan Peralihan dan Pasal 115 tentang hadirnya penasihat hukum pada saat pemeriksaan pendahuluan. Namun hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan melakukan *lobbying* dan sarasehan antara pimpinan dewan, pimpinan fraksi, dan pimpinan gabungan komisi.

Akhirnya pada tanggal 23 September 1981, setelah penyampaian pendapat akhir oleh semua fraksi, dalam DPR RI dalam sidang paripurna maka Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana disetujui oleh DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang oleh presiden. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut kemudian oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 1981 disahkan menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (LNRI No. 76, TLN No. 3209).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru itu telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia.¹ Hal tersebut dapat dipahami, oleh karena penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu sudah barang tentu harus didukung berbagai sarana, fasilitas, dan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Kekurangan sarana dan prasarana, serta ketidakjujuran para penegak hukum pada saat melaksanakan di tingkat penyidikan dan penuntutan atau pada saat di persidangan mengakibatkan tujuan hukum acara pidana untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan sangat sulit.

Tetapi walaupun masih dirasakan ada kekurangan dari hukum acara pidana tersebut, tidaklah dapat dibantah bahwa hukum acara pidana tersebut telah mengalami kemajuan apabila kita bandingkan dengan HIR. Adapun kemajuan yang dimaksud antara lain adalah pada saat penyidik melakukan pemeriksaan pada tersangka, penasihat hukum dapat mendampingi tersangka tersebut. Demikian juga

1. Lihat Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, hal. 1, Penerbit Binacipta, 1983.